

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 93, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2022/93

PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

ABSTRAK :	- Bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah : UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2021; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; PP No.48 Tahun 1982; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KOTA BLITAR No.8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PERDA KOTA BLITAR No.7 Tahun 2017; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA BLITAR No.7 Tahun 2021; PERDA KOTA BLITAR No.6 Tahun 2018; PERWALI KOTA BLITAR No. 5 Tahun 2022. - Dalam Peraturan Walikota ini diatur Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Perubahan pada beberapa ketentuan yaitu, Pasal 1, Judul BAB VI, dan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15.
CATATAN :	- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Oktober 2022. - Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, diubah. - 10 Halaman.